

Judul : Harapan komisi V, terkait kayu-kayu di lokasi bencana, bisa untuk perbaiki rumah penduduk
Tanggal : Jumat, 02 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Harapan Komisi V Terkait Kayu-kayu Di Lokasi Bencana

Bisa Untuk Perbaiki Rumah Penduduk

DPR mendesak Pemerintah agar memberikan diskresi atau keputusan terhadap pemanfaatan kayu gelondongan yang terbawa banjir di wilayah Aceh. Hal itu dilakukan agar kayu dengan berbagai ukuran itu tidak terbuang percuma.

Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, usai banjir di Aceh, kayu gelondongan banyak ditemukan dan berpotensi dimanfaatkan sebagai material pembangunan. "Supaya kayu ini bisa difungsikan dari dipergunakan masyarakat daripada menjadi limbah," ucapnya, kemarin.

Menurut Iwan, pemanfaatan kayu gelondongan tersebut memberikan nilai guna dan dapat menekan biaya rehabilitasi rumah warga yang rusak akibat bencana. "Langkah tersebut dapat menjadi solusi praktis dalam proses pemulihan pasca bencana, sekaligus mendukung efisiensi anggaran dan percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak," jelasnya.

Selain itu, ia mendorong percepatan relokasi lahan hunian tetap (huntau) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) dan

Sumatera Utara (Sumut). Hal ini sebagai langkah strategis dalam proses pemulihan pasca bencana.

"Percepatan tersebut penting dilakukan agar masyarakat terdampak dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman," kata legislator asal Sulawesi Selatan (Sulsel) ini.

Senada, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa meminta Pemerintah segera membuat keputusan tegas terkait nasib kayu gelondongan yang terbawa banjir dan longsor di Aceh, Sumbar dan Sumut. Sebab persoalan kayu gelondongan itu berpotensi mengganggu proses pemulihan daerah.

Para kepala daerah di wilayah terdampak bencana tidak berani menggunakan kayu yang terbawa arus banjir demi kepentingan rehabilitasi. "Mereka takut ada persoalan hukum di kemudian hari," ujar Saan dalam keterangannya, Rabu (31/12/2025).

Dengan itu, ia berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk segera turun tangan memberikan payung hukum atau keputusan cepat terkait pengelolaan kayu tersebut.



FOTO TEDDY RM

Andi Iwan Darmawan

"Ini penting untuk segera diselesaikan, karena kalau tidak, akan mengganggu proses pemulihan fisik dan menyebabkan pendangkalan," tegas politikus NasDem ini.

Selain itu, hambatan lainnya adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan huntau. Sebab banyak warga yang harus direlokasi, tapi lahan yang tersedia umumnya berstatus kawasan hutan atau Hak Guna Usaha (HGU).

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) lanjut dia, tidak dapat memulai pembangunan jika status tanah belum *clear and clean*. Kehati-hatian diperlukan supaya tidak

ada persoalan hukum bagi penyelenggara negara di masa depan.

"Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) perlu bersama-sama menyelesaikan persoalan ini secara agresif," tegas legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini.

Bagaimana tanggapan Pemerintah? Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan antar Lembaga Kemenhut, Fahrizal Fitri memperkirakan kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di Aceh dan daerah bencana lain dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Daerah bisa memanfaatkan kayu gelondongan sebagai bahan pembangunan hunian sementara (huntau), huntau, perbaikan rumah penduduk, fasilitas sosial masjid dan sekolah-sekolah. "Tapi tidak untuk diperdagangkan," tegas Fahrizal di Aceh, Rabu (31/12/2025).

Sedangkan kayu yang tidak memiliki nilai ekonomis seperti ranting kecil dan serpihan sarang Fahrizal, didorong ke pinggir kemudian ditumpuk menjadi benteng tanggul untuk pengamanan

kompleks huntau atau pesantren.

Pada prinsipnya, tegas Fahrizal, atas dasar kemanusiaan, Kemenhut mengizinkan permintaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang dan Pemda lainnya untuk memanfaatkan kayu tersebut. Namun, hal itu dilakukan setelah adanya proses identifikasi untuk dibuat berita acara serah terima kepada daerah. "Silakan dimanfaatkan. Artinya 100 persen kayu itu kembali ke daerah, tidak ada transaksi jual beli," tegasnya.

Dia melanjutkan, saat ini sudah ada surat edaran (SE) dari Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian RI Nomor:S.467/PHL/TPHH/PHL.04.01/B/12/20258 Desember 2025. Isinya, tentang pemanfaatan kayu hanyut untuk pemulihan pasca bencana banjir Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Pada poin 1 SE tersebut, disampaikan tentang pemanfaatan kayu hanyutan. Seperti untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana, bantuan material bagi masyarakat terdampak untuk membangun fasilitas dan sarana prasarana, dapat dilaksanakan atas dasar asas keselamatan rakyat dan kemanusiaan. ■ TIF